

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : MF2/I-b-2/ PP.00.4 / 50' / 2002

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan At-Taqwa
Nomor : 12/RA.A/PA/OT.01.2/2002 tgl.15 Mei 2002
- Menimbang : a. bahwa Yayasan AT-Taqwa
dan Raudhatul Athfal yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Rauthatul Athfal.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : At-Taqwa
- Alamat : Desa Pahang Asri Kec. Martapura
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Rauthatul Athfal :
- Nama : RA. At-Taqwa
Alamat : Desa Pahang Asri Kec. Martapura
NSM : 012160106041
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Rauthatul Atfal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 Pemberian izin tersebut pada Diktum “ Pertama “ akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BATURAJA
PADA TANGGAL : 17 Mei 2002

An. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. OKU
Kasi Pergurais.



M. HISOM. HS, S.Ag
NIP. 150193022

Tembusan Yth :

1. Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama Jakarta
2. Kakanwil Dep. Agama Prop. Sumsel Plg
3. Bupati OKU Baturaja.
4. Camat Wilayah ybs.
5. Ka KUA Wilayah ybs